



## BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2  
TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan perubahan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/PER/XII/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis

Jaminan Persalinan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB IV Huruf C angka 4 Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **4. PELAYANAN KESEHATAN DAERAH KEPULAUAN DAN TERPENCIL**

Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan dan Terpencil dilaksanakan dengan 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu :

- a. **Pelayanan Kesehatan Bergerak**, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan Kapal Puskesmas Apung yang bergerak dari pulau/daerah terpencil yang satu ke pulau/daerah terpencil lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (Tim Yankes Puskesmas Apung).

- b. **Pelayanan Kesehatan Menetap**, dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Kesehatan di daerah pulau-pulau kecil dan Tim Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil yang berpenduduk tetapi tidak memiliki sarana dan prasarana kesehatan dengan cara menetap dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberian pelayanan kesehatan Puskesmas Apung adalah pemeriksaan dan pemberian obat-obatan. Sedangkan Pemberian pelayanan kesehatan Tim Yankes di daerah pulau-pulau kecil dan Tim Yankes di daerah terpencil disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang diperbekali termasuk obat-obatan.

**1) Bentuk Pelayanan**

Bentuk pelayanan kesehatan daerah kepulauan/Puskesmas Terapung yaitu:

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
- b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
- c. Upaya Kesehatan Pengembangan.

**2) Ketenagaan/Personil/Petugas**

- a. Tenaga Kesehatan dan/atau petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas Terapung terdiri dari :

- a) 1 (satu) orang Dokter Umum;
- b) 1 (satu) orang Dokter Gigi;
- c) 2 (dua) orang Perawat/Paramedis;
- d) 1 (satu) orang Perawat Gigi;
- e) 3 (tiga) orang Paramedis non keperawatan;
- f) 1 (satu) orang Bidan;
- g) 1 (satu) orang Petugas Gizi;
- h) 1 (satu) orang tenaga Farmasi;
- i) 1 (satu) orang tenaga Promosi Kesehatan;
- j) 3 (tiga) orang Petugas Anak Buah Kapal (ABK);
- k) 1 (satu) orang Nakhoda Kapal;
- l) 2 (satu) orang Teknisi Kapal;
- m) 1 (satu) Kepala Kapal Mesin.

- b. Tenaga Kesehatan dan/atau petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil terdiri dari :

1. Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil :
  - a) 4 ( empat ) orang Perawat.
  - b) 4 ( empat ) orang Bidan.
  - c) 1 ( satu ) orang Kesehatan Lingkungan.
  - d) 2 ( dua) orang Perawat gigi.
  - e) 1 ( satu ) orang Promkes.
2. Tim Yankes Daerah Terpencil :
  - a) 2 ( dua ) perawat.
  - b) 2 ( dua ) orang bidan.
  - c) 1 ( satu) orang Gizi.
  - d) 1 ( satu ) orang perawat gigi.

- c. Tenaga Kesehatan dan/atau petugas pelayanan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap kali keberangkatan atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

- d. Tenaga Kesehatan dan/atau petugas pelayanan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil dilakukan secara bergantian setiap kali keberangkatan yang disesuaikan dengan tenaga yang tersedia dilingkungan Dinas Kesehatan.

### **3) Jadwal Pelayanan**

- a. Jadwal dan Rute Perjalanan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil disusun oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati Kayong Utara.
- b. Jadwal dan Rute Perjalanan Puskesmas Apung, Tim yankes pulau-pulau kecil dan Tim yankes daerah terpencil disesuaikan dengan keadaan cuaca dan iklim.
- c. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung bersifat estafet dari pulau ke pulau lainnya (Pelapis, Betok dan Padang Karimata) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dalam satu kali perjalanan kapal.
- d. Pelayanan Kesehatan Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil bersifat menetap, untuk daerah kepulauan (kepulauan meledang, kelumpang, serutu dan pancur) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dalam satu kali bertugas.
- e. Pelayanan Kesehatan Tim Yankes Daerah Terpencil bersifat menetap, untuk daerah terpencil di daerah dusun perawas dan dusun selubuk dengan jangka waktu 5 (lima) hari dalam satu kali perjalanan.
- f. Jika terjadi cuaca buruk atau keadaan kapal rusak yang menyebabkan kapal tidak bisa berlayar sedangkan kapal berada di daerah rute perjalanan, maka jangka waktu tersebut diatas dapat diperpanjang sampai kapal bisa berlayar.
- g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil dilakukan minimal 5 (lima) kali dan maksimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- h. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Laporan pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil, setiap kali keberangkatan kepada Bupati Kayong Utara.
- i. Laporan Pelaksanaan kegiatan Puskesmas Apung, meliputi :
  - 1. Jadwal dan Rute Perjalanan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil.
  - 2. Surat Tugas Tenaga Kesehatan dan Anak Buah Kapal (ABK).
  - 3. Jenis Pelayanan dan Jumlah Pelayanan yang telah diberikan.
  - 4. Surat Keterangan Kepala Desa yang dituju bahwa Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil telah berada diwilayahnya.

### **4) Pembiayaan**

- a. Tenaga Kesehatan dan/atau petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan Puskesmas Apung, Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil diberikan honorarium tim dan biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Biaya operasional kapal seperti bahan bakar minyak, konsumsi petugas, air bersih dibiayai dari program pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara yang besarnya akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

- c. Biaya penempatan petugas Tim Yankes Pulau-Pulau Kecil dan Tim Yankes Daerah Terpencil di biayai dari program pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan dalam BAB VII Huruf A, Huruf B, dan Huruf C Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **A. TIM PENGELOLA JAMKESDA**

Tim Pengelola Program JAMKESDA melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, terlebih bagi masyarakat miskin yang belum tertampung dalam program Jamkesmas (pusat), kegiatan manajemen kepesertaan; pelayanan keuangan; perencanaan sumber daya manusia (SDM); serta informasi dan hukum.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Bupati membentuk Tim Pengelola sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan suatu keputusan yang terdiri dari minimal keanggotaannya:

- a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan.
- b. 1 (satu) orang Ketua : Kepala Bidang yang membidangi Penjaminan Kesehatan.
- c. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bid. Advokasi dan Sosialisasi
- d. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bid. Verifikasi.
- e. 5 (lima) orang anggota.

Tim Pengelola Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk oleh Bupati melaksanakan tugas antara lain :

- a. menetapkan kebijakan operasional dan teknis pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan sarana pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan);
- c. melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka evaluasi penyelenggaraan program;
- d. melakukan telaahan hasil verifikasi, evaluasi otorisasi dan realisasi pembayaran klaim;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan;
- f. melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK;
- h. merealisasikan penggunaan dana klaim yang telah diverifikasi secara sah ke Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan;
- i. menyusun anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah kepada Bupati Kayong Utara melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta;
- m. pengecekan administrasi untuk kasus rujukan (surat rujukan dari puskesmas yang merujuk, surat pengantar dari Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas atau jenis surat lainnya);
- n. untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dilakukan pengecekan kebenaran paket pelayanan yang dihubungkan antara keluhan,

- diagnosis, tindakan yang dilakukan dan terapi yang diberikan serta nomor peserta JAMKESDA;
- o. untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakukan pengecekan kebenaran besar tarif sesuai dengan paket diagnosis dan lama perawatan pasien.

## **B. TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA**

Tim Koordinasi Program JAMKESDA melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan JAMKESDA bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi antar instansi/dinas serta seluruh unit pelayanan kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan Program JAMKESDA, Bupati Kayong Utara membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan dengan suatu keputusan yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Pembina : Bupati Kayong Utara
- b. 1 (satu) orang Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. 1 (satu) orang Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- d. 1 (satu) orang Sekretaris : Kepala BAPPEDA
- e. 3 (tiga) orang anggota : 1. Kepala Dinas PPKAD  
: 2. Ketua Komisi III DPRD KKU  
: 3. Kepala Bagian Hukum Setda KKU

Tim Koordinasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk oleh Bupati melaksanakan tugas :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Daerah Kayong Utara;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk urusan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- d. mengkoordinasikan kebutuhan anggaran pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perawat, bidan, dan tenaga fungsional lainnya di tiap unit pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara;
- f. melaksanakan rapat koordinasi tim dengan pertemuan rutin/berkala ditingkat Kabupaten;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **C. TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM JAMKESDA**

Tim Monitoring dan Evaluasi Program JAMKESDA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara.

Untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Program JAMKESDA, Bupati Kayong Utara membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan dengan suatu keputusan.

Tim Monitoring dan Evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara dan susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan.
- c. 5 (lima) Orang Anggota : 1. Dinas Kesehatan  
: 2. Bagian Kesejahteraan sosial  
: 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.  
: 4. Bagian Hukum.  
: 5. Bagian Humas dan Protokoler

Tim Monitoring dan Evaluasi Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk oleh Bupati melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JAMKESDA Kabupaten Kayong Utara, baik kepesertaan JAMKESDA, pemberian pelayanan maupun pengelolaan keuangan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9